



Republik Indonesia

Dokumen Pengadaan

---

Katalog  
Alat Kesehatan 2017

---

~ Metoda Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik–  
Melalui Non Lelang dengan Negosiasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**DOKUMEN PENGADAAN**

**Pemilihan Penyedia**

**untuk**

**Katalog Elektronik  
Alat Kesehatan**

**Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan**

## BAB I. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

### A. UMUM

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>Lingkup Pekerjaan</b>   | 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam LDP.  |
|   | 1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
| 2) <b>Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Larangan Pertentangan Kepentingan</b> | 2.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.                                       |
|   | 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sesuai dimaksud pada angka 2.1 dikenakan sanksi digugurkan dari proses pemilihan penyedia atau pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan |
| 3) <b>Peserta Pemilihan</b>   | Pemilihan penyedia untuk katalog ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha dan perseorangan.  |

### B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 4) <b>Isi Dokumen Pengadaan</b> | Dokumen Pengadaan Penyedia Katalog Elektronik, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik</li> <li>b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);</li> <li>c. Lembar Data Pemilihan;</li> <li>d. Bentuk Surat Penawaran;</li> <li>e. Pakta Integritas;</li> <li>f. Formulir Isian Kualifikasi;</li> <li>g. Daftar Spesifikasi Teknis;</li> <li>h. Daftar Harga;</li> <li>i. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;</li> <li>j. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga; dan</li> <li>k. Surat Penetapan Penyedia.</li> </ol> |
|---------------------------------|--|

### C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 5) **Dokumen Penawaran**
- 5.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Formulir Kualifikasi, Pakta Integritas, Surat Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran Harga.
  - 5.2 Penyedia yang dapat memasukkan penawaran hanya penyedia yang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  - 5.3 Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran melalui <http://bit.ly/alkes2017>.
  - 5.4 Penyedia tidak dapat/tidak diperkenankan menawarkan produk/barang selain yang tercantum dalam daftar produk yang dimuat pada dokumen pengadaan ini.
  - 5.5 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan.
  - 5.6 Dokumen Penawaran Administrasi
    - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
      - 1) tanggal;
      - 2) tanda tangan oleh direksi perusahaan
  - 5.7 Dokumen Penawaran Teknis:
    1. Daftar spesifikasi teknis dari seluruh produk yang ditawarkan.
    2. Jaminan garansi produk dari produsen sekurang-kurangnya 1 tahun untuk tiap item produk (dikecualikan untuk barang habis pakai).
    3. Jaminan ketersediaan *sparepart* sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tiap item produk (dikecualikan untuk barang habis pakai).
  - 5.8 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:
    - a. Daftar harga penawaran non pemerintah dan pemerintah untuk setiap produk yang ditawarkan harus dalam bentuk rupiah.
    - b. Analisa harga satuan untuk setiap produk yang ditawarkan yang menggambarkan komponen perhitungan harga penawaran pemerintah, sudah termasuk biaya produksi (apabila ada), biaya operasional, biaya pengepakan (apabila ada), biaya instalasi (apabila ada), biaya testing (apabila ada), biaya pelatihan (apabila ada), pajak-pajak (termasuk PPN), bea retribusi, keuntungan, dan pungutan resmi lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga penawaran.

- c. Khusus produk impor, harus menyertakan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) paling lama tahun 2015 beserta *invoice* pembelian barangnya.
- d. Untuk produk dalam negeri, harus menyertakan *invoice* pembelian bahan baku paling lama tahun 2015 dan *invoice* penjualan produk paling lama tahun 2015.

#### D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- |  |  |
|--|--|
| <b>6 Penyampaian Dokumen Penawaran</b> | <p>6.1 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam bentuk <i>hard copy</i> di dalam <i>clear holder</i> sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen dan <i>soft copy</i> dalam <i>flashdisk</i> (format .pdf, untuk dokumen penawaran harga dalam format .xls) kepada Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan dengan alamat Gedung LKPP Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kuningan Jakarta Selatan 12940 sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.</p> <p>6.2 Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen <i>hard copy</i> dengan dokumen pada <i>soft copy</i>, maka yang digunakan adalah dokumen <i>hard copy</i></p> <p>6.3 Dokumen penawaran harus disampaikan secara langsung oleh perwakilan penyedia. Kelompok kerja hanya menerbitkan bukti penerimaan dokumen penawaran, tanpa memeriksa kelengkapan dokumen penawaran.</p> <p>6.4 Dokumen yang disampaikan diluar ketentuan pada 6.1 dan 6.2 tidak akan diproses lebih lanjut.</p> <p>6.5 Penyedia hanya diperkenankan memasukkan 1 (satu) kali dokumen penawaran dan tidak diperkenankan mengganti, merubah, menambah, dan mengurangi dokumen penawaran yang telah dimasukkan.</p> |
|--|--|

#### E. PEMERIKSAAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>7 Pemeriksaan</b> | <p>7.1 Pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran dilakukan dengan metoda sistem gugur.</p> <p>7.2 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran pada saat Evaluasi kualifikasi dan Administrasi, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Penawaran;</li> <li>b. Formulir Isian Kualifikasi;</li> <li>c. Pakta integritas;</li> <li>d. Dokumen Penawaran Teknis;</li> <li>e. Dokumen Penawaran Harga.</li> </ul> |
|----------------------|--|

- 8 Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda sistem gugur.
- 8.2 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
  - b. evaluasi administrasi;
  - c. evaluasi teknis; dan
  - d. evaluasi harga.
- 8.3 Evaluasi Kualifikasi
- a. Evaluasi formulir kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi:
    1. Penyedia Produsen/Pabrikan
      - a) Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
      - b) Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
      - c) Memiliki Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (TDI) milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan;
      - d) Memiliki Sertifikat produksi alat kesehatan milik Perusahaan Produsen / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan / bukti perpanjangan (Sebelum proses pemuatan produk di e-Katalog Penyedia harus menunjukkan sertifikat produksi alat kesehatan terbaru);
      - e) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Ditributor / Distributor Tunggal;
      - f) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
      - g) Memiliki Surat Keterangan Domisili;
      - h) Memiliki Sertifikat Merek/Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan HAM;
      - i) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

- (NPWP);
- j) Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
  - k) Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Terakhir;
  - l) Bukti perjanjian kerjasama antara Pemegang Merek dan OEM / Makloon Alat Kesehatan;
  - m) Untuk OEM atau Makloon Alat Kesehatan dari luar negeri memiliki:
    - Pemberitahuan Import Barang (PIB);
    - Angka Pengenal Importir (API); dan
    - *Certificate of Origin* (CoO).
  - n) Memiliki IPAK milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor Tunggal;
  - o) Memiliki AKD / Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan izin edar milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor Tunggal; dan
  - p) Memiliki persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyedia Sebagai Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distributor Tunggal:
- a) Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
  - b) Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
  - c) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e) Memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP)/Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan STP sebagai Agen/Agen Tunggal/Distributor Tunggal Produk Dalam/Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan;
  - f) Memiliki Nomor Identitas Kepabeanan;

- g) Memiliki Surat Keterangan Domisili;
- h) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i) Memiliki Surat Pengukenan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- j) Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Terakhir;
- k) Memiliki IPAK milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan, atau Agen / Agen Tunggal / Ditributor / Distributor Tunggal;
- l) Memiliki AKL / AKD / Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan izin edar;
- m) Memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Principle/LOA;
- n) Untuk produk dari Luar negeri memiliki:
  - Angka Pengenal Importir (API) bagi Importir;
  - Memiliki *Certificate of Origin* (CoO); dan
  - Memiliki Pemberitahuan Import Barang (PIB); dan
- o) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- b. Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- c. Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan;
- d. Calon penyedia katalog elektronik dinyatakan gugur oleh Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan apabila :
  1. Tidak menyampaikan dokumen formulir isian kualifikasi dan pakta integritas;
  2. Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana pada ketentuan 8.3 huruf a.

#### 8.4 Evaluasi Administrasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1) bertanggal;
  - 2) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 5.6 huruf a. 2).;
- b. Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- c. Penyedia baik diminta Kelompok Kerja



Katalog Alat Kesehatan maupun atas kemauan sendiri dapat melengkapi surat penawaran, selama dalam batas waktu pemasukan penawaran sebagaimana dimuat pada undangan dokumen penawaran.

- d. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.

#### 8.5 Pembuktian Kualifikasi

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penyedia yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan evaluasi administrasi;
- b. Pembuktian Kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi dengan melakukan perbandingan antara salinan dokumen dengan dokumen asli
- c. Calon penyedia katalog elektronik dinyatakan gugur oleh Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan apabila :
  - 1) Tidak dapat menunjukkan dokumen asli yang diminta oleh Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan;
  - 2) Terdapat ketidaksesuaian antara:
    - a) salinan dokumen dengan dokumen asli;
    - b) isi formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli

#### 8.6 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang lulus pembuktian kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan 5.7;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
- d. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila menyampaikan dokumen penawaran teknis sebagaimana yang tercantum pada ketentuan 5.7;
- e. Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk kunjungan lapangan;
- f. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.
- g. Kelompok kerja Katalog Alat Kesehatan berhak menilai:
  - Apakah produk yang ditawarkan

bersifat standar/tidak standar

- Kompleksitas/spesifikasi produk, antara lain produk yang memerlukan pekerjaan konstruksi dimana kegagalan konstruksi dapat berpengaruh terhadap kinerja produk maka tidak dapat dimasukkan ke dalam katalog atau mempertimbangkan aspek penganggaran dimana tidak memungkinkan dilakukan pemisahan komponen pekerjaan sedangkan di katalog hanya menayangkan harga barang saja maka tidak dapat dimasukkan ke katalog.

#### 8.7 Evaluasi Harga :

- a. evaluasi harga dilakukan terhadap penyedia yang lulus evaluasi teknis;
- b. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah harga untuk pemerintah maksimal sama dengan harga penawaran kepada non Pemerintah.
- c. Penawaran dinyatakan gugur apabila:
  - 1) harga untuk pemerintah lebih mahal daripada harga penawaran kepada non Pemerintah;
  - 2) tidak menyampaikan analisa harga satuan;
  - 3) tidak menyampaikan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) serta *invoice* pembelian barang khusus untuk produk impor;
  - 4) tidak menyampaikan *invoice* pembelian bahan baku dan *invoice* penjualan produk khusus produk dalam negeri

#### 8.8 Berita Acara Hasil Evaluasi

Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan menyusun Berita Acara :

- 1) Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi
- 2) Pembuktian kualifikasi;
- 3) Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

### 9 Klarifikasi dan Negosiasi

9.1 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

9.2 Dalam negosiasi harga, Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan dapat meminta struktur harga/biaya barang/jasa yang ditawarkan, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *invoice*/data dukung lainnya dan penyedia

harus memenuhinya.

- 9.3 Teknis Negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan, dan dapat disampaikan/dirubah sewaktu-waktu selama proses negosiasi.
- 9.4 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- 9.5 Hasil klarifikasi dan kesepakatan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- 9.6 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.
- 9.7 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dilakukan reuiu.

**10 Pembuatan Surat Penetapan Penyedia dan Surat Penetapan Katalog Barang/Jasa**

- 10.1 Surat Penetapan Penyedia merupakan penetapan Penyedia Katalog Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 10.2 Surat Penetapan Katalog Barang/Jasa merupakan Surat Keputusan Penetapan Barang/Jasa yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala LKPP.
- 10.3 Surat Penetapan Katalog Barang/Jasa sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama dan alamat penyedia; dan
  - b. data produk/item dan harga hasil negosiasi.

**F.PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG**

**11 Penandatanganan Kontrak Katalog**

- 11.1 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan menyampaikan Surat Penetapan Penyedia dilampiri rancangan kontrak katalog yang dibuat oleh Direktorat Pengembangan Sistem Katalog kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagai dasar bagi Kepala LKPP untuk menandatangani Kontrak Katalog.
- 11.2 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi melakukan

reviu terhadap hasil pemilihan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Alat Kesehatan, dan memeriksa Rancangan Kontrak Katalog yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf.

- 11.3 Dalam hal hasil pemilihan dianggap layak, maka Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan rancangan Kontrak Katalog kepada Kepala LKPP.
- 11.4 Banyaknya rangkap Kontrak Katalog dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
  - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak Katalog asli, terdiri dari:
    - 1) Kontrak Katalog asli pertama untuk Kepala LKPP dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    - 2) Kontrak Katalog asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Kepala LKPP;
  - b. rangkap Kontrak Katalog lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 11.5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Katalog atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka **5.6**.

## BAB II. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

---

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan
  2. Alamat Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan: Gedung LKPP, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
  3. Website : <http://www.lkpp.go.id>
  4. Nama paket pekerjaan: Katalog Elektronik Alat Kesehatan
  5. Uraian singkat pekerjaan: Penyediaan Alat Kesehatan untuk Katalog Elektronik Pemerintah
- B. SYARAT PENYEDIA**
1. Penyedia Produsen/Pabrikasi
    - a) Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
    - b) Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
    - c) Memiliki Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (TDI) milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan;
    - d) Memiliki Sertifikat produksi alat kesehatan milik Perusahaan Produsen / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan / bukti perpanjangan (Sebelum proses pemuatan produk di e-Katalog Penyedia harus menunjukkan sertifikat produksi alat kesehatan terbaru)
    - e) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor Tunggal;
    - f) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - g) Memiliki Surat Keterangan Domisili;

- h) Memiliki Sertifikat Merek/Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan HAM;
- i) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- j) Memiliki Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- k) Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Terakhir;
- l) Bukti perjanjian kerjasama antara Pemegang Merek dan OEM / Makloon Alat Kesehatan;
- m) Untuk OEM atau Makloon Alat Kesehatan dari luar negeri memiliki:
  - Pemberitahuan Import Barang (PIB);
  - Angka Pengenal Importir (API); dan
  - *Certificate of Origin* (CoO).
- n) Memiliki IPAK milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor Tunggal;
- o) Memiliki AKD / Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan izin edar milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor Tunggal; dan
- p) Memiliki persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyedia Sebagai Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distributor Tunggal:

- a) Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
- b) Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e) Memiliki Surat Tanda Pendaftaran

- (STP)/Surat Keterangan  
Pengurusan Perpanjangan STP  
sebagai Agen/Agen  
Tunggal/Distributor Tunggal  
Produk Dalam/Luar Negeri dari  
Kementerian Perdagangan;
- f) Memiliki Nomor Identitas  
Kepabeanan;
  - g) Memiliki Surat Keterangan  
Domisili;
  - h) Memiliki Nomor Pokok Wajib  
Pajak (NPWP);
  - i) Memiliki Surat Penguahan  
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
  - j) Memiliki Surat Pemberitahuan  
Tahunan (SPT) Pajak Terakhir;
  - k) Memiliki IPAK milik Perusahaan  
Produsen Alat Kesehatan, atau  
Agen / Agen Tunggal / Ditributor  
/ Distributor Tunggal;
  - l) Memiliki AKL / AKD / Surat  
Keterangan Pengurusan  
Perpanjangan izin edar;
  - m) Memiliki Perjanjian Kerjasama  
dengan Principle/LOA;
  - n) Untuk produk dari Luar negeri  
memiliki :
    - Angka Pengenal Importir (API)  
bagi Importir;
    - Memiliki *Certificate of Origin*  
(CoO); dan
    - Memiliki Pemberitahuan  
Import Barang (PIB); dan
  - o) Persyaratan lain sesuai peraturan  
perundang - undangan yang  
berlaku.

### BAB III. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

#### BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

CONTOH
--------

*[Kop Surat Badan Usaha]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
 Lampiran :

Kepada Yth.:  
 Kelompok Kerja Katalog Alat Kesehatan

di  
 Jakarta

Perihal : Penawaran Katalog Elektronik Alat Kesehatan .

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor: \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Katalog Elektronik Alat Kesehatan.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik untuk Alat Kesehatan tersebut di atas.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/ \_\_\_\_\_  
*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

.....  
 Jabatan



**PAKTA INTEGRITAS**

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dancantumkan nama]*

dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik di LKPP, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

\_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_\_\_\_ *[tanggal]* \_\_\_\_\_ *[bulan]* 20\_\_\_\_ *[tahun]*

*[Nama Penyedia]*

*[tanda tangan],*

\_\_\_\_\_  
*[nama lengkap]*

**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB ATAS MEREK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan dan atas nama cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Katalog Alat Kesehatan 2017 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek yang disampaikan adalah benar dimiliki atau sedang diajukan oleh PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama];*
2. Dalam hal terjadi sengketa merek atas produk yang ditawarkan, bersedia untuk digugurkan dalam proses pemilihan atau produknya diturunkan dari penayangan pada katalog elektronik pemerintah yang dikelola LKPP sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan LKPP atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek yang disampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] [bulan] 20 \_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan materai Rp 6.000,- dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan dalam badan usaha]*

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

---

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah jika badan usaha]*  
No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
Jabatan : \_\_\_\_\_ *[diisi sesuai jabatan]*  
Bertindak : \_\_\_\_\_ *[diisi nama badan usaha]*  
untuk  
dan atas nama  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan \_\_\_\_\_ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

### B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

### C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

### D. Izin Usaha dan Lainnya

No	Izin Usaha dan Lainnya	No Surat	Tanggal Surat	Masa Berlaku
1.	Pabrikan/Industri/Pemegang Merek			

	a) Surat Izin Usaha Industri			
	b) Sertifikat Produksi Alat Kesehatan			
	c) Surat Izin Usaha Perdagangan			
	d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
	e) Keterangan Domisili			
	f) Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	g) Izin Khusus terkait Produk (IPAK, AKL/AKD)			
	h) Perjanjian kerjasama antara Pemegang Merek dan Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan			
2.	Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distributor Tunggal			
	a) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)			
	b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
	c) Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distributor Tunggal Produk Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan			
	d) Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)			
	e) Keterangan Domisili			
	f) Izin Khusus terkait Produk (IPAK, AKL/AKD)			
	g) Perjanjian Kerjasama dengan Principle/LOA			
	h) Angka Pengenal Importir (API)			

i) <i>Certificate of Origin (CoO)</i>			
---------------------------------------	--	--	--

## F. Data Keuangan

### 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

### 2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak	:	_____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] [bulan] 20 \_\_\_\_\_ [tahun]*

PT/CV/Firma

\_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-  
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)*

*[jabatan dalam badan usaha]*

## BAB IV. DAFTAR PRODUK

**DAFTAR PRODUK YANG DIBUKA UNDANGAN PEMASUKAN  
PENAWARANNYA**

Kategori	Produk		
<b>Antiseptika dan Desinfektan</b>		8	Appendectomy Instrument Set
1	Antiseptika dan Desinfektan	9	Bandage Instrument Set
<b>Peralatan Anestesi</b>		10	Hecting Instrument Set
1	Respirometer	11	Mayor Surgery Instrument Set
2	CPAP	12	Minor Surgery Instrument Set
3	ballon injector	13	Vena Sectio Set
4	Endotracheal Tube	14	Retractor Set
5	Mesin Anestesi	15	Masker
6	Ventilator	16	table for excises of hand
7	Oroparingeal airway (Guedel Airway)	17	infant phototherapy
8	Oxygen Mask	18	Operating lamp
9	Humidifier	19	operating table
10	Infant Resusitator	20	Plaster Saw Manual
11	CO2 Insufflator	21	Reflex Hammer
12	Laryngeal mask airway (LMA)	22	Suction Catheter
13	Nasal Cannula	23	Suction Pump
14	Nebulizer Mask	24	Surgical Sutures
15	Oxygen Concentrator	25	Hypophysectomy Set
16	Ultrasonic Nebullizer	26	Electrosurgical Unit
<b>Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik</b>		<b>Peralatan Gastroenterologi-Urologi</b>	
1	Amputation Set	1	instruments laparoscopy
2	Basic Plastic Surgery Set	2	Abdominal Operation Set
3	Circumsisi Set	3	Anuscopy
4	Clorethyl spray	4	Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
5	Diagnostic Set		
6	Dressing Instrument Set		
7	Emergency Set		

5	Appendectomy Set	9	orthodontic bracket
6	Cholecystectomy Set	10	endodontic files
7	Feeding Bag	11	Cetakan gigi
8	Feeding Tube	12	Composite
9	Foley Ballon Catheter	13	dental unit
10	Gastrointestinal Surgery Instrument Set	14	dentin conditioner
11	Haemorrhoidectomy Set	15	EDTA
12	Herniotomy Set	16	Enamel Access Cutter
13	Laparotomy Instrument Set	17	endo measuring block
14	Polypectomy Instrument Set	18	Endo box
15	hyseteroscopy instrument set	19	ETSA
16	instruments Endoscopy Set	20	dental impression material
17	Laporoscopy unit	21	GIC (glass ionomer cement)
18	Catheter	22	grinding strip
19	Nephrolithotomy Set	23	Gunting Operasi Gusi (Wagner)
20	Silicon stomach tube	24	Guttapercha
21	endoscopy unit	25	Dental Instrument Set
22	Urine Bag	26	endodontic files
23	Vien Illuminator/ Vinna	27	matrix band dental
<b>Peralatan Gigi</b>		28	micro applicator
1	cotton roll	29	Tooth Stain Remover
2	Benang Retraksi	30	bahan pemutih gigi
3	Aklirik	31	Papper point
4	Aligator Ekstraktor	32	Periodontal PAK
5	Aligator Forceps	33	Pit and Fissure Sealant
6	Articulating paper	34	Dental Pumice
7	Bite registration + Mixing tips	35	sticky wax
8	Bonding / adapter Single Bond	36	Tampon Gigi Disposable
		37	tumpatan sementara
		38	Varnish
		39	zinc fosfaste



	cement
<b>Peralatan Hematologi dan Patologi</b>	
1	Hematology Analyzer
2	Cytometer
3	Mesin pemeriksa CD 4
4	Tabung Vacuntainer
<b>Peralatan Immunologi dan Mikrobiologi</b>	
1	Mesin pemeriksa viral
2	Immuno Analyzer
3	Rapid Sifilis test
<b>Peralatan Kardiologi</b>	
1	Basic Cardiovascular Set
2	Central Monitor
3	Defribilator
4	ECG Electrode
5	Kertas ECG
6	Patient Monitor
7	Pulse Oximeter
8	Stetoskop Janin
9	Thoracotomy Set
10	Ventriculography Set
11	Spirometer
<b>Peralatan Kesehatan Fisik</b>	
1	Elastic resistance equipment for rehabilitation of shoulder
2	electrical stimulation therapy
3	Elektroterapi
4	Rehabilitation Stairs

5	Spine traction table
6	kursi roda
7	Tilting Table
<b>Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik</b>	
1	Centrifuge
2	Trancutaneous Billirubin
3	Chemistry Analyzer
<b>Peralatan Mata</b>	
1	basic eye instrument set
2	Catarac Instrument set
3	Endonasal Sinus Surgery Set
4	Unit Bedah Lasik
5	Rhinoplasty Set
6	Phacoemulsifikasi
<b>Peralatan Neurologi</b>	
1	Aneursym Clip Set
2	Basic Neurosurgery Set
3	C-Arm
4	Angiography Set
5	Cervical Cage Instruments Set
6	Cranioplasty Set
7	Craniotomy Set
8	Laminectomy Set
9	Transphenoidal Set

<b>Peralatan Obstetrik dan Ginekologi</b>	
1	Gynaecological Chair
2	Alat Pendeteksi kanker Serviks
3	Anterior Cervical Fusion Instrumentation Set
4	Cervical Refractor Set
5	Cervical Biopsy Set
6	Delivery Set
7	dilatation and curettage instrument set
8	Embriotomy set
9	Episiotomy Set
10	Hysterectomy Abdominal Set
11	Hysterectomy Vagina Set
12	Dilatation and Curretage Set
13	Caesarean Set
14	Gynecology Instrument Set
15	Partus Instrument Set
16	Laparoscopy Obgyn set
17	Palvimeter Obstetrik
18	Salpingostomy Set
19	Tenekulum Schroeder
<b>Peralatan Ortopedi</b>	
1	Arthroplasty Total Hip Replacement/THR Cementless
2	Micro Lumbar Discectomy Set
3	Arthroplasty Bipolar Hemiarthroplasty Cemented

4	Arthroplasty Bipolar Hemiarthroplasty Cementless
5	Arthroplasty Total Hip Replacement/THR Cemented
6	Arthroplasty Total Knee Replacement/TKR
7	Athroscopy
8	Hip And Knee Arthroplasty Instruments Set
9	Mayor Orthopedic Instruments Set
10	Orthopedic Basic Instrument Set
11	Intervertebral Disc Cervical Set
12	Multi Joint isokinetic system
13	Stainless Steel implan set
14	Titanium Implant Set
15	Titanium Instrument Set
<b>Peralatan Radiologi</b>	
1	Alat Pelindung Diri Radiologi
2	Fetal Doppler
3	film panoramic
4	Film Periapikal
5	Bone Densitometer
6	Mammography
7	USG Portable
8	PACS
9	Digital X Ray Stationery
10	USG Mobile

<b>Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan</b>	
1	Aluminium Container
2	Ambulance Stretcher
3	Infusion Pump
4	Syringe Pump
5	Baby Cot
6	Washer Disinfector
7	Steam Sterilizer
8	Central Venous Catheter
9	Children Bed
10	Gynecological bed
11	Disposable infusion set
12	Stretcher
13	Examination Lamp
14	Examination Table
15	Bed Patient
16	Hubbard Tank
17	Infant Incubator
18	Infant Warmer
19	Infuse Pump
20	Infusion Stand
21	Cannula
22	Jarum Citoject
23	Ultrasound Gel
24	Neonate Warming System
25	Operatherm patient warmer
26	Drainage Catheter
27	Trocar Catheter
28	Three Way Stop

29	Ultraviolet Sterilizer
30	Under Water Seal Drainage
31	Flashback needle
<b>Peralatan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan</b>	
1	Esophagectomy Set
2	Ear Syringe
3	Fess Surgery Adult Set
4	Garpu Tala
5	Handle Kaca Laring
6	ENT Instrument Set
7	Tonsilectomy Instrument Set
8	Tracheotomy Instrument Set
9	Audiometer
10	Kaca Laring
11	Mastoidectomy Set
12	Mucus Extractor
13	Pengait serumen
14	Polypectomy Instrument Set
15	Speculum hidung (Lempert), SS
16	Speculum telinga
17	Thympanoplasty and Stapedectomy Set
18	Thyroidectomy Set
19	Tonsillectomy-Adenotomy Set

Lampiran daftar spesifikasi: Brosur

## BAB V. DAFTAR HARGA PRODUK

---

**Form Penawaran Harga yang Disampaikan Penyedia sebagai berikut (dalam format .xls):**

No	Kategori	Nama Produk	Spesifikasi	Harga Retail (Rp)	Harga Pemerintah (Rp)
1					
2					
dst...					

Keterangan:

1. Lampiran Daftar harga penawaran retail dan pemerintah, dilengkapi dengan struktur biaya, khusus produk impor, harus menyertakan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) paling lama tahun 2015 beserta *invoice* pembelian barangnya, sedangkan untuk produk dalam negeri, harus menyertakan *invoice* pembelian bahan baku paling lama tahun 2015 dan *invoice* penjualan produk paling lama tahun 2015, dan pajak setiap produk.
2. Harga yang ditawarkan sudah termasuk:
  - a. biaya produksi (apabila ada);
  - b. biaya operasional;
  - c. biaya pengepakan (apabila ada);
  - d. biaya instalasi (apabila ada);
  - e. biaya testing (apabila ada);
  - f. biaya pelatihan (apabila ada);
  - g. biaya asesoris (apabila ada);
  - h. pajak-pajak (termasuk PPN);
  - i. bea retribusi;
  - j. keuntungan; dan
  - k. pungutan resmi lain yang sah.

**BAB VI. BENTUK BERITA ACARA (CONTOH)**

**KELOMPOK KERJA KATALOG ELEKTRONIK ALAT KESEHATAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penawaran  
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
PT/CV/Firma xxx  
No.: 01/BAP-KDP/LKPP/02/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Februari tahun 2017 Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 603 lantai 6 Kantor *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penawaran terhadap PT/CV/Firma xxx untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik:

Nama Komoditas : Alat Kesehatan  
Nama Kategori/Sub Kategori : Radiologi  
Nama Produk :

No	Nama Dokumen	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Penawaran			
2	Pakta Integritas			
3	Formulir Isian Kualifikasi			
4	Dokumen Penawaran Teknis			
5	Dokumen Penawaran Harga			

**Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penawaran**

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penawaran ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kelompok Kerja Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Pokja	.....
2		Pokja	.....

PT/CV/Firma.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			

**KELOMPOK KERJA KATALOG ELEKTRONIK ALAT KESEHATAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan Pembuktian  
Kualifikasi

Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan

PT/CV/Firma xxx

No.: 01/BAE-KA/LKPP/02/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Februari tahun 2017 Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 603 lantai 6 Kantor *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, telah dilakukan Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi terhadap PT/CV/Firma xxx untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik:

Nama Komoditas : Alat Kesehatan  
Nama Kategori/Sub Kategori : Radiologi  
Nama Produk :

**A. Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut :**

No	Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Keterangan Dokumen	Hasil Evaluasi Kualifikasi	
			Tercantum	Tidak Tercantum
1	<p>Pakta Integritas yang mencantumkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);</li> <li>b. akan melaporkan kepada Inspektorat LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;</li> <li>c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.</li> </ol>	<p>Nomor : Tanggal Penerbitan Dokumen : Masa Berlaku Dokumen (apabila ada) :</p>		
2	<p>Formulir isian kualifikasi yang mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyedia Produsen/Pabrikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>b) Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>c) Memiliki Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri</li> </ol> </li> </ol>			

	<p>(TDI) milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan;</p> <p>d) Memiliki Sertifikat produksi alat kesehatan milik Perusahaan Produsen / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan / bukti perpanjangan (Sebelum proses pemuatan produk di e-Katalog Penyedia harus menunjukkan sertifikat produksi alat kesehatan terbaru);</p> <p>e) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor Tunggal;</p> <p>f) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</p> <p>g) Memiliki Surat Keterangan Domisili;</p> <p>h) Memiliki Sertifikat Merek/Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>i) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>j) Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);</p> <p>k) Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Terakhir;</p> <p>l) Bukti perjanjian kerjasama antara Pemegang Merek dan OEM / Makloon Alat Kesehatan;</p> <p>m) Untuk OEM atau Makloon Alat Kesehatan dari luar negeri memiliki:</p> <p>n) Pemberitahuan Import Barang (PIB);</p> <p>o) Angka Pengenal Importir (API); dan</p> <p>p) <i>Certificate of Origin</i> (CoO).</p> <p>q) Memiliki IPAK milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Distributor / Distributor</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Tunggal;</p> <p>r) Memiliki AKD / Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan izin edar milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan atau Agen / Agen Tunggal / Ditributor / Distributor Tunggal; dan</p> <p>s) Memiliki persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Penyedia Sebagai Agen/Agen Tunggal/Ditributor/Distributor Tunggal:</p> <p>a) Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>b) Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>c) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>d) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</p> <p>e) Memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP)/Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan STP sebagai Agen/Agen Tunggal/Ditributor Tunggal Produk Dalam/Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan;</p> <p>f) Memiliki Nomor Identitas Kepabeanaan;</p> <p>g) Memiliki Surat Keterangan Domisili;</p> <p>h) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>i) Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);</p> <p>j) Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Terakhir;</p> <p>k) Memiliki IPAK milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan, atau Agen / Agen Tunggal / Ditributor / Distributor Tunggal;</p> <p>l) Memiliki AKL / AKD / Surat Keterangan Pengurusan Perpanjangan izin edar;</p> <p>m) Memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Principle/LOA;</p>			
--	---	--	--	--



	n) Untuk produk dari Luar negeri memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Pengenal Importir (API) bagi Importir;</li> <li>• Memiliki <i>Certificate of Origin</i> (CoO); dan</li> <li>• Memiliki Pemberitahuan Import Barang (PIB); dan</li> </ul> o) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
--	--	--	--	--

**Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi**

**B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut :**

No	Uraian sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Nomor Surat Penawaran	Ada/Tidak	
2	Tanggal Surat Penawaran	Ada/Tidak	
3	Penandatanganan Surat Penawaran	Sesuai/Tidak Sesuai	
4	Surat Kuasa Penandatanganan Dokumen Penawaran (apabila diperlukan)	Ada/Tidak	
5	Surat Kuasa Mengikuti Tahapan Proses Pemilihan Penyedia (apabila diperlukan)	Ada/Tidak	

**Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi**

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kelompok Kerja Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Staf LKPP	.....
2		Staf LKPP	.....

PT/CV/Firma.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			

**KELOMPOK KERJA KATALOG ELEKTRONIK ALAT KESEHATAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi  
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
PT/CV/Firma xxx  
No.: 01/BA-PK/LKPP/02/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Februari tahun 2017 Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 603 lantai 6 Kantor *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, telah dilakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT/CV/Firma xxx untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik:

Nama Komoditas : Alat Kesehatan  
Nama Kategori/Sub Kategori : Radiologi  
Nama Produk :

**C. Hasil Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :**

No	Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Keterangan Dokumen	Hasil Pembuktian Kualifikasi	
			Sesuai Dengan Asli	Tidak Sesuai Dengan Asli
1	Jika Penyedia sebagai Pabrikasi/Industri a. Akte Pendirian dan Pengesahan KUMHAM b. Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan KUMHAM c. Surat Izin Usaha Industri milik Perusahaan Produsen Alat Kesehatan / Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan d. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan (SPAK) e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) g. Keterangan Domisili h. Sertifikat Merk i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) j. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) k. SPT Tahunan Terakhir l. Izin Khusus terkait	Nomor : Tanggal Penerbitan Dokumen : Masa Berlaku Dokumen (apabila ada) :		

	<p>Produk (IPAK, AKL/AKD)</p> <p>m. Perjanjian kerjasama antara produsen/Pemegang Merek dan Penyalur Alat Kesehatan</p> <p>n. Perjanjian kerjasama antara Pemegang Merek dan Original Equipment Manufacturer (OEM) / Makloon Alat Kesehatan</p>			
2	<p>Jika Penyedia sebagai Agen/Agen Tunggal/Distributor /Distributor Tunggal</p> <p>a. Akte Pendirian dan Pengesahan KUMHAM</p> <p>b. Akte Perubahan terakhir dan Pengesahan KUMHAM</p> <p>c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>d. Tanda daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>e. Surat Tanda Pendaftaran Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distribut or Tunggal dari kementerian perdagangan</p> <p>f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)</p> <p>g. Keterangan Domisili</p> <p>h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>i. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)</p> <p>j. SPT Tahunan Terakhir</p> <p>k. Izin Khusus terkait Produk (IPAK, AKL/AKD)</p> <p>l. Perjanjian Kerjasama dengan Principle (LoA)</p> <p>m. Angka Pengenal Importir (API)</p> <p>n. Certificate of Origin (CoO)</p> <p>o. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</p>			

**Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Pembuktian Kualifikasi**

Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kelompok Kerja Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Staf LKPP	.....
2		Staf LKPP	.....

**PT/CV/Firma.....**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			

**KELOMPOK KERJA KATALOG ELEKTRONIK ALAT KESEHATAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Berita Acara Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga  
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
PT/CV/Firma xxx  
No.: 01/BA-PK/LKPP/02/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Februari tahun 2017 Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 603 lantai 6 Kantor *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, telah dilakukan Evaluasi Teknis, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi terhadap PT/CV/Firma xxx untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik:

Nama Komoditas : Alat Kesehatan  
Nama Kategori/Sub Kategori : Radiologi  
Nama Produk :

**a. Hasil Evaluasi Teknis**

1. Penyedia telah menyampaikan jaminan garansi produk dari produsen sekurang-kurangnya 1 tahun untuk tiap item produk.
2. Penyedia telah menyampaikan jaminan ketersediaan *sparepart* sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tiap item produk.

**Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Teknis**

**b. Hasil Evaluasi Harga**

No	Uraian sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Harga untuk pemerintah tidak lebih mahal atau sama dengan harga penawaran kepada non Pemerintah.	Sesuai/Tidak Sesuai	
2	Menyampaikan analisa harga satuan	Ada/Tidak Ada	
4	Menyampaikan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) serta <i>invoice</i> pembelian barang khusus untuk produk impor	Ada/Tidak Ada	
5	Menyampaikan <i>invoice</i> pembelian bahan baku dan <i>invoice</i> penjualan produk khusus produk dalam negeri	Ada/Tidak Ada	

**Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Harga**

**3.2 Negosiasi Teknis dan Harga**

1. Adapun hasil kesepakatan negosiasi sebagai berikut:
  - a) Berita acara ini ditanda tangani oleh LKPP dan PT/CV/Firma xxx tanpa ada unsur paksaan dan tidak dibawah tekanan.
  - b) Penyedia menjamin bahwa hasil negosiasi ini merupakan harga dengan keuntungan yang wajar, sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan tanpa mengurangi spesifikasi produk dan standard pelayanan.

- c) Semua produk yang dinegosiasikan sudah termasuk pajak-pajak/biaya retribusi yang berlaku.
- d) PT/CV/Firma xxx bersedia memberikan penggantian produk, apabila produk yang diterima dalam keadaan rusak.
- e) Harga Franco Jabodetabek. Area layanan meliputi seluruh Indonesia. Harga hasil negosiasi belum termasuk ongkos kirim. Penyedia menyatakan tidak akan mengambil keuntungan dari ongkos kirim tersebut. Ongkos kirim yang ditagihkan kepada K/L/D/I sesuai/sama dengan (*at cost*) yang dibayarkan Penyedia kepada perusahaan ekspedisi. Penyedia harus menyampaikan invoice ongkos kirim kepada K/L/D/I pemesan.
- f) Penawaran yang tidak mendapatkan kesepakatan, maka penawaran tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya mekanisme pengusulan Barang/Jasa E-katalog mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016.
- g) PT/CV/Firma xxx bertanggung jawab atas keabsahan dan keaslian data dukung yang diberikan maupun yang ditunjukkan kepada Pokja.

Demikian Berita Acara Evaluasi Teknis, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kelompok Kerja Katalog Elektronik Alat Kesehatan  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Staf LKPP	.....
2		Staf LKPP	.....

PT/CV/Firma.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			

## BAB VII. RANCANGAN KONTRAK KATALOG

---

### KONTRAK KATALOG Penyediaan *Alat Kesehatan* Nomor: \_\_\_\_\_

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas [.....-.....-2017] antara:

AGUS PRABOWO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di SME Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kavling 94, Jakarta selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” dan

[*Nama Wakil Penyedia*], selaku [*Nama Jabatan Wakil Penyedia*] yang bertindak untuk dan atas nama [*Nama Badan Usaha*] yang berkedudukan di [*Alamat Badan Usaha*] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor ..... tanggal ..... dan Akta Perubahan Terakhir Nomor....., tanggal....., selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”,

#### MENGINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan *Alat Kesehatan* sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan *Alat Kesehatan* sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. biaya produksi;
  - b. biaya pengepakan;
  - c. biaya kirim;
  - d. biaya instalasi (apabila ada);
  - e. biaya testing (apabila ada);
  - f. biaya pelatihan (apabila ada);
  - g. biaya asesoris (apabila ada);
  - h. pajak-pajak (termasuk PPN);

- i. bea;
  - j. retribusi; dan
  - k. dan pungutan resmi lain yang sah.
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
  3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
    - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
    - b. Kontrak meliputi:
      - 1) pokok Kontrak Katalog; dan
      - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
        - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
        - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
        - c) Spesifikasi teknis dan gambar serta harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik;
        - d) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
        - e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
  4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
  5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**Hak**

- 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan *Alat Kesehatan*; dan
- 3) Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK; dan

**Kewajiban**

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**Hak**

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan



- PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan
- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Kewajiban**

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui *e-Purchasing* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemesanan;
- 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan *Alat Kesehatan* dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk Jabodetabek dan 7 (tujuh) hari kerja diluar Jabodetabek sejak tanggal transaksi;
- 3) Menjamin kualitas [*Alat Kesehatan* (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa)];
- 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok [*Alat Kesehatan* (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa)];
- 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; dan
- 9) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Republik Indonesia  
**PIHAK PERTAMA**

Untuk dan atas nama  
Penyedia

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]*

AGUS PRABOWO  
KEPALA LKPP

[NAMA LENGKAP]  
[JABATAN]

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

---

### A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

  - 1.1 **Katalog Elektronik atau *E-Catalogue*** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga *Alat Kesehatan*.
  - 1.2 ***E-Purchasing*** adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
  - 1.3 **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan *Alat Kesehatan*.
  - 1.4 **PIHAK KEDUA** adalah [*Nama Jabatan PIHAK KEDUA*] yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*Nama Badan Usaha*] yang memiliki kewajiban menyediakan *Alat Kesehatan* kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
  - 1.5 **Kontrak Katalog** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah Kontrak Katalog kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
  - 1.6 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak tanggal berakhirnya kontrak yang disepakati.
  
2. **Bahasa dan Hukum**
  - 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
  - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
  
3. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
  - 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, **PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA** dilarang untuk:
    - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui

atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan

- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

3.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedia/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan-larangan diatas, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Pemutusan Kontrak; dan
- b. Penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik.

3.4 **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Korespondensi

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

#### 5. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

#### 6. Perpajakan

**PIHAK KEDUA** dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

7. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari **PIHAK KEDUA** kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. **Sanksi**
- 9.1 **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK KEDUA**:
- a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
  - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
  - c. Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
- 9.2 Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada **PIHAK KEDUA**, namun **PIHAK KEDUA** tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.

- 9.3 **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa Pemutusan Kontrak Katalog.
- 9.4 Direktur Pengembangan Sistem Katalog dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- a. Penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun; dan/atau
  - b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing paling lama 6 (enam) bulan.
- 9.5 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing

## B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

10. Perubahan Kontrak
- 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan)Kontrak.
- 10.2 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 mengacu pada ketentuan perubahan KontrakKatalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
11. Keadaan Kahar
- 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang

diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- 11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
- 11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut *[Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak]*.

## 12. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

## 13. Pemutusan Kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

## 14. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA

14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/D/I, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. **PIHAK KEDUA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

14.2 Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kontrak katalog dapat dikenakan sanksi oleh:

- a. pihak yang menandatangani kontrak berupa

- pemutusan Kontrak Katalog
- b. Direktur Pengembangan Sistem Katalog berupa:
    - 1) Penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun; dan/atau
    - 2) Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing paling lama 6 (enam) bulan

**15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA**

- 15.1 **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
  - b. **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

**16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PIHAK PERTAMA** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**17. Penyelesaian Perselisihan**

- 17.1 **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemutus Sengketa.

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG**

**A. Korespondensi** Alamat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Nama : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
 Alamat : Gedung LKPP Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kuningan Jakarta Selatan 12940  
 Telepon : (021) 29912450  
 Website : <http://www.lkpp.go.id>  
 Faksimili : (021) 7991125  
 Wakil Sah : Direktur Pengembangan Sistem Katalog

**PIHAK KEDUA :**

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Telepon : \_\_\_\_\_  
 Website : \_\_\_\_\_  
 Faksimili : \_\_\_\_\_  
 e-mail : \_\_\_\_\_  
 Wakil Sah : \_\_\_\_\_

**B. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan [tanggal/bulan/tahun].

**C. Harga Kontrak** Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

**D. Penyesuaian Harga** **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan sekali.

**E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan** Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

**F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan** Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda



Bukti Kontrak Katalog pada  
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Institusi.

**G. Tanggung Jawab**

**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.